



## **PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka menindaklanjuti Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka untuk mendukung penyelenggaraan, pembinaan, pengaturan, pengendalian serta pengawasan terhadap izin mendirikan bangunan yang dikelola Pemerintah Daerah diperlukan pembiayaan kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 5 Tahun 1985 tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan harus diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.2);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3);
28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 12 Seri E.7).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Padang Panjang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan subjek hukum baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, termasuk Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Padang Panjang.
10. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan.
11. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
13. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), koefisien lokasi kota/daerah, koefisien kelas jalan, koefisien kelas bangunan, koefisien status bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, termasuk penggunaan bangunan, merobohkan bangunan dan balik nama bangunan.
14. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan kepada Pemerintah Daerah.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi

- diwajibkan untuk melakukan pembayaran.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan.
  17. Surat Pemberitahuan Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
  18. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
  19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
  20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
  21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
  22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
  23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
  24. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan Bangunan.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin untuk Bangunan Milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan Bangunan tempat peribadatan.

#### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan bangunan.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan

diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor-faktor koefisien luas bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien guna bangunan, koefisien lokasi/daerah, koefisien kelas jalan, koefisien kelas bangunan dan koefisien status bangunan.

- (2) Faktor-faktor pemberian bobot koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas s.d. 100 m <sup>2</sup>	1,00
2.	Bangunan dengan luas lebih dari 100 m <sup>2</sup> s.d. 250 m <sup>2</sup>	1,20
3.	Bangunan dengan luas lebih dari 250 m <sup>2</sup> s.d. 500 m <sup>2</sup>	1,40
4.	Bangunan dengan luas lebih dari 500 m <sup>2</sup> s.d. 1.000 m <sup>2</sup>	1,50
5.	Bangunan dengan luas lebih dari 1.000 m <sup>2</sup>	2,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan lantai bawah tanah	2,00
2.	Bangunan 1 (satu) lantai	0,80
3.	Bangunan 2 (dua) lantai	1,00
4.	Bangunan 3 (tiga) lantai	1,20

c. Koefisien Guna Bangunan

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan sosial	1,00
2.	Bangunan perumahan	1,20
3.	Bangunan fasilitas umum	1,30
4.	Bangunan pendidikan	1,50

5.	Bangunan kelembagaan/kantor	1,50
6.	Bangunan perdagangan dan jasa	3,00
7.	Bangunan industri	3,10
8.	Bangunan khusus	3,20
9.	Bangunan lain-lain	3,30

d. Koefisien Lokasi Kota/Daerah

NO	LOKASI KOTA/DAERAH	KOEFISIEN
1.	Bangunan di kota I (Zona 1)	1,50
2.	Bangunan di kota II (Zona 2)	1,20
3.	Bangunan pada kawasan khusus	2,00
4.	Bangunan di luar Zona 1 dan Zona 2	0,80

e. Koefisien Kelas Jalan

NO	KELAS JALAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan di pinggir jalan arteri primer	1,50
2.	Bangunan di pinggir jalan arteri sekunder	1,40
3.	Bangunan di pinggir jalan kolektor primer	1,40
4.	Bangunan di pinggir jalan kolektor sekunder	1,20
5.	Bangunan di pinggir jalan lokal primer	1,10
6.	Bangunan di pinggir jalan arteri sekunder	1,00
7.	Bangunan di pinggir jalan lingkungan	0,80

f. Koefisien Kelas Bangunan

NO	KELAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan permanen	1,00
2.	Bangunan semi permanen	0,70
3.	Bangunan sementara	0,40

- g. Koefisien Status Bangunan pribadi/swasta adalah 3,00.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya administrasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif yang digunakan berdasarkan koefisien luas bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien guna bangunan, koefisien lokasi kota/Daerah, koefisien kelas jalan, koefisien kelas bangunan dan status bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 0,40 % (nol koma empat puluh perseratus) dari indek harga bangunan.
- (3) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dikalikan

dengan besarnya tarif retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Tata cara mengenai penetapan indek harga bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin diberikan

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemberian izin.

#### **Pasal 11**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Wajib retribusi diharuskan mengisi SPORD.

- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB X**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dari kewajiban harus dibayarkan, maka dokumen yang digunakan adalah SKRDKBT.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Ketentuan mengenai pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIV**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## **BAB XV**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan



dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVI**

### **KEDALUWARSA**

#### **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi kedaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat wajib retribusi terutang, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dari kewajiban yang harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang

- retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana tersebut pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya

sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 13 Tahun 1979 tentang Bea Pembangunan dalam Kota Padang Panjang; dan
  - b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 5 Tahun 1985 Seri B.2).  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 16 Juni 2010

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**SUIR SYAM**

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 16 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**ALI ASMAR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010  
NOMOR 4 SERI C.1**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2010  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk mendukung terlaksananya pembangunan di segala bidang agar sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghimpun dana dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di Daerah sehingga tercapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang.

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap proses pemberian izin mendirikan bangunan gedung yang transparan, adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabilitas, efisien dan efektif, serta profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 5 Tahun 1985 tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan harus diganti.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Angka 1 s/d 24 : Cukup jelas.  
Pasal 2 : Cukup jelas.  
Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) : Yang termasuk tempat peribadatan adalah :  
a. masjid termasuk mushalla;  
b. gereja termasuk kopel;

		c. pura;
		d. wihara; dan
		e. kelenteng.
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6		
Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)		
Huruf a	:	Cukup jelas
Huruf b	:	Cukup jelas
Huruf c		
Angka 1 s/d 7	:	Cukup jelas
Angka 8	:	Yang dimaksud dengan bangunan khusus antara lain :
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- bangunan gedung untuk reaktor nuklir</li> <li>- instalasi pertahanan dan keamanan</li> <li>- bangunan gedung untuk laboratorium.</li> </ul>
Angka 9	:	Yang dimaksud dengan bangunan lain-lain antara lain :
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- bangunan tower PLN</li> <li>- bangunan tower radio</li> <li>- bangunan bando/baliho</li> <li>- bangunan jembatan penyeberangan/JPO</li> <li>- bangunan tangki tanam</li> <li>- bangunan saluran drainase/irigasi</li> <li>- bangunan jembatan/jeti</li> <li>- bangunan halaman parkir paving/beton</li> <li>- bangunan talud/dermaga</li> <li>- bangunan kolam renang</li> <li>- bangunan tugu/gapura</li> <li>- bangunan menara suar</li> <li>- bangunan menara telekomunikasi</li> </ul>
Huruf d s/d g	:	Cukup jelas
Pasal 7		
Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 8 Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Ayat (3)	:	Cukup jelas
Ayat (4)	:	Cukup jelas

- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Jangka waktu pemberian izin adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12
- Ayat (1) : Cukup jelas
  - Ayat (2) : Cukup jelas
  - Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 13
- Ayat (1) : Cukup jelas
  - Ayat (2) : Cukup jelas
  - Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 14
- Ayat (1) : Cukup jelas
  - Ayat (2) : Cukup jelas
  - Ayat (3) : Cukup jelas
  - Ayat (4) : Cukup jelas
  - Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 15
- Ayat (1) : Cukup jelas
  - Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 16
- Ayat (1) : Cukup jelas
  - Ayat (2) : Cukup jelas
  - Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 17
- Ayat (1) : Cukup jelas
  - Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 18
- Ayat (1) : Cukup jelas
  - Ayat (2) : Cukup jelas
  - Ayat (3) : Cukup jelas
  - Ayat (4) : Cukup jelas
  - Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 19
- Ayat (1)
  - Ayat (2) : Cukup jelas



Ayat (3)	: Cukup jelas
Ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Ayat (1)	: Saat kedaluwarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kapan retribusi perlu ditagih dan kapan tidak.
Ayat (2)	: Dalam hal diterbitkan surat teguran atau pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, maka waktu penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran atau pengakuan wajib retribusi.
Ayat (3)	
Pasal 21	: Cukup jelas
Ayat (1)	
Ayat (2)	: Cukup jelas
Ayat (3)	: Cukup jelas
	: Cukup jelas
Pasal 22	
Ayat (1)	
Ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Ayat (1)	
Ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
	: Cukup jelas